

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/16
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/16
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rasional	Pengelolaan penelitian memerlukan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman. Agar hasil pengelolaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengelolaan penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pengelolaan penelitian.
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	1. Rektor UHN Medan 2. WR I 3. Ketua LPPM UHN Medan 4. Dekan / Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi 6. Reviewer Program Studi
4. Defenisi Istilah	<i>Standar Pengelolaan Penelitian</i> adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Merumuskan standar pengelolaan penelitian adalah menuliskan standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/16
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

5. Pernyataan Isi Standar	1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian 2. LPPM wajib: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian e. Melakukan diseminasi hasil penelitian f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor setiap tahun akademik. i. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. 3. Universitas HKBP Nommensen wajib: a. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. c. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. d. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian. e. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. f. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
6. Strategi Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian	1. Rektor menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dana penelitian 2. Rektor menerbitkan SK tim penilai penelitian. 3. Ketua LPPM menyusun perangkat struktur organisasi. 4. Ketua LPPM menyusun RIP dan Renstra Penelitian 5. Ketua LPPM menyusun anggaran pembiayaan penelitian. 6. Ketua LPPM bertanggungjawab terhadap target dan realisasi penelitian



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No. Dok : S/SPMI/UHN/16

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 4

7. Indikator Pemenuhan Standar

No	Standar	Cakupan	Sasaran/Indikator capaian		Periode Penerapan				
				Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pengelolaan Penelitian	1. Pengelolaan Penelitian	1. Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek	tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Tersedianya Rencana Induk Penelitian	tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Program Penelitian	3. Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis UHN	tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Sistim Penjaminan Mutu Internal Penelitian	5. Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian	tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
		6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	7. Terlaksana Monev Internal Penelitian	terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓
		8. Diseminasi Hasil penelitian	g. Terlaksana diseminasi hasil penelitian	terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓
		9. Peningkatan kemampuan peneliti	10. Pelatihan/works hop peningkatan kapasitas peneliti	terlaksana	✓	✓	✓	✓	✓
		11. Penghargaan kepada peneliti	11. Peneliti berprestasi dg berbagai katagori	penghargaan	✓	✓	✓	✓	✓
		a. Laporan pengelolaan kegiatan penelitian	12. Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Laporan Pengelolaan	✓	✓	✓	✓	✓

8. Dokumen Terkait

1. UU tentang Pendidikan Tinggi
2. Buku Pedoman Penelitian.
3. SOP Penelitian
4. Statuta 2009
5. Rencana Induk Penelitian UHN

9. Referensi

- | |
|---|
| 1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
| 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. |